



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor:0393/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

dan

PEMOHON II (ALM), umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 23 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0393/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 Juni 1978, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
- Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal berpindah-pindah di rumah dinas di Pasuruan selama 22 tahun 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon sendiri di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang kurang lebih selama 12 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. PUJI ISTUTIK, umur 32 tahun;
  - b. FERRY SUJIATI, umur 30 tahun;
  - c. ANDHI TRI YUWONO, umur 29 tahun;
  - d. IRWAN MUJI SANTUSO, umur 14 tahun (meninggal dunia);
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dengan nomor : 0375/093/VI/1978 tanggal 20 April 2012;

1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa akta nikah yang di nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni nama Pemohon I : MUDJIYO bin KARIYO , tempat tanggal lahir Pemohon I : -, 24 tahun dan nama Pemohon II : DASTIANAH binti TAYIB ( alm ) ,tempat tanggal lahir Pemohon II : -, 18 tahun sedangkan yang benar adalah nama Pemohon I : MUDJIJO bin KARIYO , tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, 05 Mei 1954 dan nama Pemohon II DISTIANA binti TOYIB (alm), tempat tanggal lahir Pemohon II : Jakarta , 10 Desember 1959;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus persyaratan administrasi KPN dan ASABRI mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan administrasi KPN dan ASABRI;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : MUDJIYO bin KARIYO , tempat tanggal lahir Pemohon I : -, 24 tahun dan nama Pemohon II : DASTIANAH binti TAYIB ( alm ) ,tempat tanggal lahir Pemohon II : -, 18 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 375/093/VI/1978 tanggal 20 April 2012 sebenarnya adalah nama Pemohon I : MUDJIJO bin KARIYO , tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, 05 Mei 1954 dan nama Pemohon II DISTIANA binti TOYIB (alm), tempat tanggal lahir Pemohon II : Jakarta , 10 Desember 1959;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507250505540002 tanggal 05 Juli 2008 a.n MUDJIJO; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507255012590002 tanggal 05 Juli 2008 a.n DISTIANA; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MUDJIJO Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Nomor: 350725.040308.0104 tanggal 20 Oktober 2009; (P.3)

2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Pengadilan Agama Ngijo Nomor : 0375/093/VI/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tanggal 20 April 2012; (P.4)
- e. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.7.31/Pw.01/49/2012 tanggal 19 April 2012; (P.5)
  - f. Surat Keterangan Nomor : 321/421.631.005/2012 tanggal 23 April 2012 dari Kepala Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang; (P.6)
  - g. Surat Keterangan Nomor : 322/421.631.005/2012 tanggal 23 April 2012 dari Kepala Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang; (P.7)
  - h. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar nomor : XIII C y tertanggal 30 Nopember 1974 atas nama orang tua KARIJO; (P.8)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa nama Pemohon I : MUDJIYO bin KARIYO , tempat tanggal lahir Pemohon I : -, 24 tahun dan nama Pemohon II : DASTIANAH binti TAYIB ( alm ) ,tempat tanggal lahir Pemohon II : -, 18 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 375/093/VI/1978 tanggal 20 April 2012 sebenarnya adalah nama Pemohon I : MUDJIJO bin KARIYO , tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, 05 Mei 1954 dan nama Pemohon II DISTIANA binti TOYIB (alm), tempat tanggal lahir Pemohon II : Jakarta , 10 Desember 1959;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan nama Pemohon I : MUDJIYO bin KARIYO , tempat tanggal lahir Pemohon I : -, 24 tahun dan nama Pemohon II : DASTIANAH binti TAYIB ( alm ) ,tempat tanggal lahir Pemohon II : -, 18 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 375/093/VI/1978 tanggal 20 April 2012 sebenarnya adalah nama Pemohon I : MUDJIJO bin KARIYO , tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, 05 Mei 1954 dan nama

3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1001/Pdt/2012/IDYIB (alm), tempat tanggal lahir Pemohon II : Jakarta ,

10 Desember 1959 ;

- . Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
- . Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.249000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Tsani 1433 H., oleh kami Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. MASITAH dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. MASITAH

Drs. MUHD. JAZULI

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 8.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 205.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/000,-